

## Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pidana yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Yulita Pujilestari<sup>1\*</sup>, Amelia haryanti<sup>2</sup>, Sri Utami Ningsih<sup>3</sup>, Abd. Chaidir Marasabessy<sup>4</sup>

<sup>abcd</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

<sup>1</sup>[dosen00442@unpam.ac.id](mailto:dosen00442@unpam.ac.id), <sup>2</sup>[dosen00811@unam.ac.id](mailto:dosen00811@unam.ac.id), <sup>3</sup>[dosen00456@unpam.ac.id](mailto:dosen00456@unpam.ac.id),  
<sup>4</sup>[dosen02633@unpam.ac.id](mailto:dosen02633@unpam.ac.id)

\*korespondensi penulis

Naskah diterima: 17 September 2024, direvisi: 28 September 2024, disetujui: 30 September

---

### Abstrak

Pada dasarnya, kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan fisik. Di mana masalah keuangan dan salah paham adalah penyebab kekerasan di dalam rumah tangga. Kemudian muncul masalah orang tua, saudara, dan keyakinan bahwa suami melakukan kekerasan karena masalah di luar kesadaran dan membuat keluarga malu. Tidak ada korban yang melaporkan memicu kekerasan yang berlanjut. Problem keuangan selalu muncul di rumah tangga, terutama bagi kepala keluarga dengan penghasilan yang cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan anak-anak dapat menjadi sumber konflik antara pasangan yang sudah menikah. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat memiliki berbagai macam bentuk. Baik secara psikis kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap yang berawal dari kekerasan psikis, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada istri. Metode Penelitian yang di gunakan adalah Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini adalah pendekatan yang menggunakan asas hukum dengan tujuan untuk memperjelas keadaan sosial yang sebenarnya mengenai permasalahan yang diteliti. Penekanan pada langkah observasi Penelitian yang tidak hanya memanfaatkan peraturan perundang-undangan tetapi juga data primer. Hasil penelitian adalah : Pelaku dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda, sesuai dengan berat ringannya perbuatan menurut UU No. 23 Tahun 2004 yang menetapkan berbagai bentuk sanksi pidana terhadap pelaku KDRT, bergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan, Adanya Pengaturan dalam pasal-pasal yang menjamin hak-hak korban untuk memperoleh keamanan, layanan rehabilitasi, dan pemulihan psikologis dimana dalam UU PKDRT tidak hanya mengatur sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban melalui mekanisme seperti pemberian surat perintah perlindungan, pengaturan hak pengasuhan anak, dan perawatan medis serta psikologis.

**Kata-kata Kunci:** Sanksi Pidana; Tindak Pidana; Kekerasan

---

### Abstract

Basically, the violence that occurs is more dominant than physical violence. Where the factors that cause violence in the household are the possibility of financial problems and misunderstandings. Then add parental problems, sibling problems and then assume that the husband has committed acts of violence because it is beyond awareness and the problems that occur are a disgrace to the family so that no victims report it which can trigger continuous acts of violence. In the household, financial problems are a problem that always arises, especially for heads of families with incomes that are not sufficient for daily living. Apart from that, for families who already have children, child problems can also be a factor causing husband and wife arguments. Acts of domestic violence that occur in society have various forms. Both psychologically, domestic violence is an expression of gradual emotional outbursts that originate from psychological violence, starting from unwanted attitudes and

---

*behavior, as well as hurtful statements directed at the wife. The research method used is the normative legal approach in this research, which is an approach that uses legal principles with the aim of clarifying the actual social situation regarding the problem being studied. Emphasis on research observation steps that not only utilize statutory regulations but also primary data. The results of the research are: The perpetrator can be subject to imprisonment and/or a fine, according to the severity of the act according to Law no. 23 of 2004 which stipulates various forms of criminal sanctions against perpetrators of domestic violence, depending on the type of violence committed. There are regulations in the articles that guarantee the victims' rights to obtain security, rehabilitation services and psychological recovery where the Domestic Violence Law does not only regulate sanctions. against perpetrators, but also provides protection to victims through mechanisms such as granting protection orders, regulating child custody rights, and medical and psychological care.*

*Key Words: Criminal Sanctions; Crime; Violence*

## **Pendahuluan**

Hukum berkembang pesat di dalam ruang lingkup Masyarakat. Hukum merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menegakkan ketertiban dan kedilan demi kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum muncul dan selalu mengikuti perkembangan zaman ketika anggota masyarakat sendiri menyadari pentingnya hukum dalam kehidupan mereka. Di sisi lain, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai perdamaian sosial. Maka dari itu hukum sangat penting untuk dapat melindungi semua warga negara, seperti mendapatkan kebebasan dan hubungan antar manusia dalam masyarakat pasar. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyelesaian perselisihan lebih lanjut yang dapat menumbuhkan perpecahan antar masyarakat dan antara masyarakat dan organisasi.

Setiap peraturan yang mengatur retribusi dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan artinya karena fungsi hukum, yang berfungsi sebagai rekayasa sosial dan kontrol sosial. Sebagai pihak yang dituju oleh peraturan wajib, warga masyarakat (individu) dengan tenang dan memahami hukum tersebut. Dengan undang-undang, lembaga, dan aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan, hukum mungkin mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu yang beragam.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu dari banyak masalah rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, dan anak-anak. Ini masuk akal karena sebagian besar korban KDRT adalah istri. Jika kita melihat lebih jauh, kita akan melihat banyak keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu dilanda konflik dan konflik. Istri mana pun tidak akan merasa nyaman menjalani kehidupannya dalam situasi seperti ini.

Tindakan kekerasan sebenarnya sudah lama ada di masyarakat. Ada berbagai pandangan, persepsi, dan definisi kekerasan dalam rumah tangga. Orang biasanya menganggap KDRT sebagai masalah internal

keluarga dan rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, dan terbuka dalam surat kabar dan media massa dapat menyebabkan kematian dalam berbagai macam kasus.

Masalah kekerasan, terutama dalam rumah tangga, adalah salah satu jenis kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, dan harus dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan memiliki elemen kekerasan atau dapat dianggap sebagai komponen dari kejahatan.

Kekerasan dalam rumah tangga sudah lama ada, tetapi selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, baik korban maupun keluarga mereka sendiri. Kekerasan rumah tangga memiliki karakteristik tertentu. Khususnya terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yang dapat berupa hubungan keluarga atau pekerjaan, seperti majikan-pembantu rumah tangga.

Jika anak-anak terutama anak lelaki melihat kekerasan yang terjadi kepada kedua orang tuanya di rumah, akan membawa hal negatif untuk tumbuh kembang anak terdapat kedepannya. karena nantinya mereka beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga hal yang normal dalam kehidupan. anak-anak jadi memiliki asumsi bahwa sebuah masalah bisa diselesaikan dengan cara kekerasan, dan ketika anak laki-laki tersebut sudah dewasa serta menikah maka dia akan mencontoh perilaku dari kedua orang tuanya tersebut yang mengakibatkan dia tidak dapat menghormati seorang perempuan yaitu istrinya kelak.

Anak-anak yang sering menyaksikan kekerasan dari kedua orang tuanya maka anak tersebut akan memiliki rasa trauma yang mendalam ketika melihat orang tua mereka bertengkar. Ketika mereka melihat ayah mereka melakukan kekerasan terhadap ibunya, mereka sering kali hanya bisa diam, ketakutan, dan tidak dapat bertindak. Sebagian dari mereka berusaha menghentikannya atau meminta bantuan orang lain. Data global menunjukkan

bahwa anak-anak yang sudah dewasa akhirnya membunuh ayahnya karena tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan dengan kejam.

Dalam Undang-undang RI “No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bebas dari segala macam bentuk kekerasan yang ada.”

Sering kali Kekerasan bisa terjadi karena beberapa factor seperti usia, pendidikan, agama, dan suku bangsa, serta perempuan yang memiliki ekonomi rendah atau ketika perempuan tersebut hanya bisa bergantung pada uang yang diberikan oleh suaminya, sehingga Perempuan tersebut dapat dengan mudah ditindas oleh kaum lelaki. Perempuan mengalami berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan kekerasan yang mencakup kekerasan fisik dan juga dapat mempengaruhi psikologis perempuan tersebut yang berujung akan menjadi stress.

Hal yang dapat memicu masalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang terjadi pada seorang wanita tidak hanya semata-mata kekerasan secara fisik saja, namun jauh lebih luas seperti, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum pada lingkungan keluarga.

Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan yang dilakukan pada Perempuan perserikatan bangsa-bangsa, kekerasan yang dilakukan kepada perempuan merupakan semua hal yang berbentuk penindasan yang tentunya

akan merugikan pihak perempuan baik secara fisik maupun mental. sering kali perempuan mendapatkan sebuah ancaman dari pria sehingga dia tidak bisa melawan yang mengakibatkan perempuan tersebut diperlakukan semena-mena.

Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pria yang sudah pasti akan mengakibatkan kerugian dari pihak wanita. Pria sering kali bermain tangan di dalam rumah tangga, entah itu menampar, menendang maupun membanting perempuan, sebagian perempuan mungkin bisa saja melawan atau membalas perilaku pria tersebut namun yang terjadi di Indonesia lebih banyak perempuan yang hanya bisa diam tanpa melawan perbuatan pria tersebut. Namun terkadang kekerasan ini dianggap hanya sebuah kebetulan saja sehingga tidak dapat temaksud dalam kekerasan walaupun perbuatan tersebut dapat merugikan perempuan.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan oleh kaum pria karena mereka selalu menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Seharusnya jika terjadi suatu masalah dalam rumah tangga, pihak pria mampu menyelesaikannya dengan pikiran yang dingin sehingga tidak perlu melakukan kekerasan yang nantinya akan merugikan keluarganya sendiri, karena akan menyakiti istrinya dan juga menumbuhkan rasa trauma kepada anaknya jika anaknya diperlihatkan perilaku KDRT tersebut. Tindak pidana KDRT ini pun menjadi perhatian dari berbagai organisasi yang ada, terutama organisasi yang melindungi hak asasi perempuan sehingga tercapailah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan suatu hal yang menjadi penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan terhadap seorang wanita tidak hanya memberikan sebuah penderitaan terhadap perempuan itu sendiri maupun

anaknyanya. namun penderitaan akan semakin menjadi rentetan penderitaan yang akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Menurut Undang-Undang RI “Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan kepada seseorang terutama perempuan yang memiliki akibat timbulnya sebuah penderitaan yang akan dirasakan oleh perempuan secara fisik, seksual, psikologi. Dengan adanya KDRT ini maka yang membuat perempuan tersebut menjadi takut, hilangnya rasa kepercayaan diri, tidak memiliki kemampuan untuk bertindak karena sebuah rasa traumatis yang telah dialaminya.

Kekerasan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga (KDRT) tidak hanya dialami oleh istri saja, namun juga anak-anak. Anak-anak mungkin mengalami pelecehan langsung atau menyaksikan pelecehan yang dilakukan oleh ibu mereka. Sebagian besar anak-anak yang hidup di tengah-tengah kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya maka dia akan menjadi anak yang mencontoh perilaku dari orang tuanya tersebut, enathia akan melakukan kekerasan kepada orang lain juga atau dia akan berlaku diam saja apabila ditinds oleh seseorang. Dengan atanta KDRT ini akan membawa damoak besar bagi anak kedepannya karena mereka belum mampu untuk mengendalikan rasa emosionalnya.

Dualisme dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi untuk pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, seperti yang sering dituduhkan orang. Sebaliknya, undang-undang

ini bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang akan selalu terjaga keharmonisannya, memiliki sikap saling menjaga satu sama lain sehingga dapat mengurangi segala macam bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga. sekaligus melindungi korban dan memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Rumah Tangga bukanlah masalah pribadi yang tidak boleh diketahui orang lain di dalam rumah. Pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan disebut KDRT. Negara memiliki undang-undang untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Herkutanto mengatakan bahwa beberapa jenis kekerasan termasuk kekerasan mental, yang sulit untuk dipahami karena sensitifitas emosi seseorang sangat berbeda. Hal ini dapat terjadi di rumah tangga jika seorang suami tidak memberikan suasana kasih sayang kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang, karena mengukur kekerasan psikis lebih sulit daripada kekerasan fisik.

Penelantaran perempuan, atau penelantaran, didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan hidup seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain, terutama di rumah tangga. Kekerasan fisik yang terjadi pada perempuan saat dirawat bukan karena kecelakaan Perilaku itu dapat disebabkan oleh kejadian yang terus menerus berulang yang dilakukan oleh pria terhadap Perempuan sehingga luka tersebut sudah menumpuk dari yang paling ringan hingga yang mendalam dan berujung menjadi luka yang sangat fatal.

Pelanggaran seksual adalah setiap aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan, baik dengan atau tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan menyebabkan perlukaan dan trauma yang parah bagi Perempuan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor internal dan eksternal. Kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga adalah salah satu indikasi masalah sosial yang berdampak negatif pada keluarga. Sebagian besar segala kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga seseorang dilakukan oleh pihak pria, sangat jarang sekali jika seorang perempuan melakukan kekerasan kepada pria. Kejahatan yang dilakukan pria kepada Perempuan seperti pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dalam keluarga, dan lain-lain, jarang dibicarakan oleh masyarakat karena dianggap tidak masalah, tidak tabu, atau tidak pantas dibicarakan korban. Kekerasan dalam keluarga ini biasanya adalah perempotan. Korban sering merasa malu dan bahkan tidak berani menceritakan situasinya kepada orang lain.

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, setres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Kerugian secara nyatanya adalah patah tulang, lebam akibat pukulan, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian.

## **Metode**

Metode yuridis normative digunakan dalam penelitian ini untuk memperjelas keadaan masyarakat terhadap masalah yang diteliti. Metode ini menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan tertulis. Pendekatan ini sangat penting untuk penelitian karena selain mendasarkan pada peraturan juga mendapatkan data primer.

## **Hasil dan Pembahasan**

Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau

“kejahatan” (crime atau Verbrechen atau Misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

### **1. Pidana dan Pemidanaan**

Dalam hukum pidana, pengertian "tindak pidana" berarti "perbuatan jahat" atau "kejahatan", yang dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.

Hukum pidana mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, yang diancam dengan penderitaan atau siksaan sebagai hukuman. Pemidanaan adalah proses menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan baik pelanggaran hukum maupun pelanggaran hukum.

### **2. Rumah Tangga**

Tidak ada deklarasi PBB yang menjelaskan definisi rumah tangga, tetapi umumnya orang tahu bahwa rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena perkawinan. Rumah tangga biasanya memiliki ayah, ibu, dan anak-anak.

Dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi subjek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan definisi rumah tangga atau keluarga. Karena kekerasan rumah tangga sebenarnya sudah lama ada. Namun, keluarga dan korban sendiri selama ini selalu merahaikannya.

### **3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, oleh pasangannya, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum di dalam rumah tangga. Korban KDRT biasanya perempuan, biasanya istri, dan pelakunya adalah suami, tetapi ada

juga korban yang sebaliknya, atau orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga.

Orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, atau bahkan pembantu rumah tangga adalah pelaku atau korban KDRT. Karena korban sering menutup diri karena ikatan budaya, agama, dan kurangnya pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku, tidak semua tindakan KDRT dapat diselesaikan secara menyeluruh. Namun, tujuan dari perlindungan yang diberikan oleh negara dan masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman kepada korban dan menghukum pelaku.

#### 4. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jenis - jenis tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti yang diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), jenis kekerasan yang termasuk KDRT adalah:

1. Kekerasan Terbuka (overt) yakni kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh.
2. Kekerasan Tertutup (covert) biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri.
3. Kekerasan Seksual merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim. Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau pun perbuatan

seksual lain yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban.

4. Kekerasan Finansial atau Definisi Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja tapi menelatkannya, atau mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, KDRT adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan korban secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengatur larangan dan sanksi pidana bagi pelaku KDRT. Dan KDRT merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena termasuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang umum karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa membedakan agama, suku bangsa, budaya, atau umur pelaku dan korbannya. (2004: 251) Stimulus yang diindera seseorang disebut pandangan atau persepsinya. Stimulus ini diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga orang tersebut dapat menyadari dan memahami apa yang diinderanya. Persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi terintegrasi dalam diri individu terhadap setiap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu dan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. Dalam perspektif psikologi, Menurut Fattah (2010: 34) persepsi adalah tindakan mengelola informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial seseorang

adalah proses memperoleh pengetahuan tentang orang lain melalui berbagai cara, seperti berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, atau bahkan kepribadiannya. Individu membangun gambaran tentang orang lain dalam upaya menetapkan, memungkinkan, dan mampu mengelola dunia sosialnya. Dalam bahasa Inggris, kata "masyarakat" mengacu pada sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan.

Kemudian dalam kamus bahasa Indonesia sebagaimana “dikutip Soerjono (1993: 466) masyarakat berarti sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu; orang banyak, khalayak ramai. Desy Anwar (2003: 276) menjelaskan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah sosiologisnya adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui saling interaksi diantara warganya.” Dari pengertian pandangan dan masyarakat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat adalah cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu menyangkut apa saja yang diinderanya. Dalam kehidupan sosial, cara pandang akan selalu timbul dari individu.

Sesuai dengan perilaku sosial mereka. dalam hal ini, pandangan masyarakat terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah mereka. Korban hanyalah satu-satunya korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Seringkali, korban menerima tindakan seperti lontaran kata-kata kasar, tamparan, dan pukulan. Sampai saat ini, tindakan ini masih dilakukan. Kewaspadaan terhadap Korban KDRT sangat penting bagi pelaku, korban, dan anggota keluarga mereka. Budaya patriarki adalah penyebabnya. Karena laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar dari perempuan dalam budaya patriarki, tindak kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai hasil dari dominasi laki-laki atas perempuan. Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan tentang semua jenis kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor yang menyebabkan KDRT, dan bagaimana masyarakat melihat tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 44 ayat (1): ”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).” Pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan adalah KDRT. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain adalah penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik (seperti ditampar, dijambak, ditempeleng, diinjak-injak), kekerasan psikis (seperti caci maki, ancaman), dan penelantaran rumah tangga adalah beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh korban.

Sanksi Pidana “menurut UU No. 23 Tahun 2004 menetapkan berbagai bentuk sanksi pidana terhadap pelaku KDRT, bergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan.”

- “Kekerasan fisik: Pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp15 juta (Pasal 44).”
- “Kekerasan psikis: Pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp9 juta (Pasal 45).”
- “Kekerasan seksual: Pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp36 juta (Pasal 46).”
- “Penelantaran rumah tangga: Pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp15 juta (Pasal 49).”

Dengan Adanya Pengaturan dalam pasal-pasal dalam UU PKDRT yang menjamin hak-hak korban untuk memperoleh keamanan, layanan rehabilitasi, dan pemulihan psikologis dimana tidak hanya mengatur sanksi terhadap pelaku, akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban melalui mekanisme diantaranya pemberian surat perintah perlindungan, pengaturan hak pengasuhan anak, dan perawatan medis serta psikologis.



Dalam UU PKDRT juga mengupayakan adanya rehabilitasi terhadap para pelaku serta korban. Namun, di lapangan, pelaksanaan rehabilitasi ini belum optimal. Banyak pelaku yang tidak mendapatkan rehabilitasi, sementara korban juga sering kali tidak memperoleh layanan pemulihan yang memadai.

## **Kesimpulan**

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Tindakan ini tidak hanya mencakup kekerasan yang nyata, tetapi juga penelantaran dalam konteks rumah tangga, yang dapat dikategorikan sebagai ancaman serius yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, seperti pemaksaan atau perampasan hak-hak individu. KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental, yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga dapat berdampak pada aspek seksual dan ekonomi kehidupan mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindakan ini diakui sebagai masalah serius yang harus ditangani secara komprehensif untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif KDRT dan mengedukasi semua pihak mengenai hak-hak perempuan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melawan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Pandangan lain menyatakan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah bentuk tindakan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga harus mendapatkan hukuman yang tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang tidak hanya mengancam keselamatan fisik dan mental individu, tetapi juga merusak struktur sosial dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk menegakkan hukum dengan konsisten dan adil, sehingga pelaku kekerasan dapat diadili dan dihukum sesuai dengan beratnya tindakan yang dilakukan. Penerapan hukuman yang sesuai tidak hanya berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, serta menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak akan ditoleransi. Selain itu, langkah ini juga dapat berkontribusi pada upaya pencegahan kekerasan di masa depan, dengan menciptakan kesadaran bahwa KDRT adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas dari semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dan komprehensif menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi setiap individu, terutama perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi korban dalam konteks rumah tangga.

## Referensi

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Basrowi. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Baron, A. Robert, dkk. (2003). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Hanurawan, Fattah. (2010). *Psikologi Sosial Suatu Terapan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, Mustofa. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handayani, T., & Setiawan, B. (2017). *Hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif UU No. 23 Tahun 2004*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irianto, Sulistyowati. (2006). *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor
- Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya. *Kelompok Kerja Convention Watch*.
- Indonesia. (2007). *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indonesia**. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Krahe, Barbara. (2005). *Perilaku Agresif*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: UNNES PRESS.
- Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. *Rohidi*. Jakarta: UI Press.
- Ritzer, George. (2009). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, Hadiati Moerti. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, A. (2015). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Perlindungan Korban*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sukanto, Soerjono. (1993). *Kamus Sosiologi, Edisi Baru*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tony & Brry Busan. (2004). *Memahami Peta Pikiran (The Main Map Book), Edisi Milenium*, Jakarta: Interaksara.
- Wahid, Abdul. (2001). *Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.

**Biarkan halaman ini tetap ada**

[ halaman ini sengaja dikosongkan ]